

**PERLUASAN KEWENANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM PELAYANAN PUBLIK
(SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

EKO PRASETYO

NIM: 15340017

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Sebagai lembaga yang menjadi salah satu unsur dari tegaknya negara hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berupaya menjadi penengah dalam sengketa yang terjadi antara Badan/Pejabat Pemerintahan dengan masyarakat. Keterbatasan kompetensi yang dimilikinya menjadikan PTUN masih jauh dari kata maksimal dalam upaya perlindungan hak-hak masyarakat, terutama berkaitan dengan pelayanan publik. Perancis, yang menjadi pelopor berdirinya Peradilan Administrasi, memberikan kewenangan yang tak terbatas hanya keputusan tertulis saja, melainkan juga kepada tindakan pembiaran oleh Pemerintah terhadap rusaknya fasilitas publik yang menyebabkan timbulnya korban. Begitupun Belanda yang juga berani keluar dari kungkungan keputusan tertulis dan memasukkan tindakan faktual pemerintah menjadi kompetensi dari Peradilan Administrasinya. Dari persoalan tersebut, muncul pertanyaan: *pertama*, mengapa PTUN tidak menerapkan kewenangan sebagaimana kewenangan yang diterapkan Peradilan Administrasi di Perancis dan Belanda? *Kedua*, apakah kewenangan Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda dapat diterapkan pada PTUN di Indonesia? *Ketiga*, jika dapat diterapkan, bagaimana cara menerapkannya? Jika tidak, mengapa kompetensi tersebut tidak dapat diterapkan?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sebagai bahan primernya, literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel sebagai bahan sekundernya, kamus dan ensiklopedia sebagai bahan tersiernya, serta yuridis-komparatif sebagai jenis pendekatannya. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka atau *library research*.

Inkonsistensi pemerintah dalam menjalankan politik kesejahteraan berimbas kepada ketidaksempurnaan PTUN dalam mencapai nilai keadilan. Anggapan sebagai penghambat stabilitas pembangunan terus dilekatkan kepada PTUN sampai pada akhirnya pemerintah mengalami krisis legitimasi karena ambisi pembangunan yang berlebih. Akhirnya demi alasan mengembalikan legitimasi, PTUN didirikan namun dengan kewenangan yang masih sangat terbatas. Sebagai bukti konkret atas pengimplementasian politik kesejahteraan, kewenangan PTUN perlu diperbarui. Upaya ini bisa dilakukan dengan berkaca pada pendirian Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda yang ide dasarnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Setidaknya ada empat ide yang melandasinya: pertama, menempatkan masyarakat pada posisi yang sama dengan pemerintah, kedua, pemerintah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, ketiga, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan dengan alasan tidak ada hukumnya, dan keempat tindakan yang dilakukan pemerintah dalam kerangka hukum publik diawasi dan diperiksa oleh Peradilan Administrasi. Ide keempat inilah yang belum dimiliki Indonesia, sehingga Indonesia perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, melakukan harmonisasi hukum yang mengatur tentang kewenangannya, membuat hukum acaranya, dan melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat dan seluruh *stake holder* terkait agar PTUN mampu beroperasi secara efektif untuk mencapai visi kesejahteraan yang telah digaungkan oleh konstitusi.

Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Administrasi, Kewenangan, Politik Kesejahteraan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Eko Prasetyo

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Eko Prasetyo
Nim : 15340017
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pelayanan Publik (Sebuah Kajian Perbandingan)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2019 M.
9 Jumadil Awal 1439 H.

Pembimbing,



NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM.
NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-36/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PELAYANAN PUBLIK (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKO PRASETYO
Nomor Induk Mahasiswa : 15340017
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Januari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19740825 199903 1 004

Yogyakarta, 29 Januari 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Prasetyo
NIM : 15340017
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Januari 2019

Saya yang menyatakan



Eko Prasetyo

NIM: 15340017



MOTTO

*Jangan tunggu hebat untuk
memulai,
namun mulailah untuk menjadi
hebat.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan syukur saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk
ketidakmampuan seorang hamba,

Karya ini menjadi ikhtiar dari rasa syukur sekaligus tanggung jawab atas segala
ilmu yang telah diberikan,

Sebagai wujud baktiku, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku,

Karya ini juga saya peruntukkan kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia
sebagai bentuk pengabdianku kepada Ibu Pertiwi,

dan

Kepada rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan serta
masukan agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن
تبعه باحسان الى يوم الدين أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK (Sebuah Kajian Perbandingan)”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hari, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusunan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Tukidi dan Ibunda Warsini yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan segala bentuk dukungan terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putera puterinya.
8. Adikku terkasih, Agustina Dwianjam Sari dan Satrio Nur Azis yang dengan wajah lugu dan tingkah lucunya selalu memberikan hiburan dan dorongan semangat yang membuat saya mengerti arti persaudaraan.

9. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkata 2015, terkhusus Maqhfirotur Rohmatillah yang selalu memberi dukungan, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala usaha dan kontribusi ini dibalas oleh Allah SWT.
10. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), susah bagi saya untuk menyebut nama kalian satu persatu lantaran amat banyak terima kasih yang harus saya ucapkan untuk inspirasi dan pengalaman bersama kalian. *Satu kepala tidak akan cukup untuk menampung ilmu yang sedemikian banyaknya. Maka kita butuh berorganisasi.* Salam Konstitusi!
11. Sahabat-sahabat IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), terimakasih atas diskusi-diskusi yang memberikan asupan pemikiran progresif dan pengalaman yang tak terlupakan lainnya.
12. Teman satu kos, Mahmud, Adit, Cahyo, Irfan, Iskandar, Yosi yang menjadi teman berbincang setiap harinya.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara, serta memberikan manfaat bagi pembaca.

Aamiin ya Robbal 'Alamin

Yogyakarta, 15 Januari 2019



Eko Prasetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
1. Negara Hukum.....	13
2. Keadilan	14
3. Politik Hukum.....	18
4. <i>Good Governance</i>	20
F. Metode Penelitian	21
G. Metode Analisis.....	24

H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA..	26
A. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara.....	26
B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	30
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara	35
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	42
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	43
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	46
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	47
7. Yurisprudensi	52
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.....	54

BAB III TINJAUAN UMUM PERADILAN ADMINISTRASI PERANCIS DAN BELANDA, SERTA PERBANDINGANNYA DENGAN PTUN INDONESIA	55
A. Perancis.....	57
1. Sejarah Berdirinya <i>Conseil d'Etat</i>	57
2. Struktur dan Fungsi Peradilan Administrasi Perancis	60
3. Kewenangan <i>Conseil d'Etat</i> dalam Ranah Administrasi	64
B. Belanda.....	68
1. Sejarah Peradilan Administrasi Belanda	68
2. Struktur dan Fungsi Peradilan Administrasi Belanda	74
3. Kewenangan Raad van State dalam Ranah Administrasi	80
C. Perbandingan Konsep Peradilan Administrasi Perancis, Belanda, dan Indonesia.....	81
 BAB IV PENERAPAN PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	 84
A. Inkonsistensi Penerapan Politik Hukum Kesejahteraan	85
B. Karakteristik Kewenangan Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda	90
C. Penerapan Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pelayanan Publik.....	98
 BAB V PENUTUP	 107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	109
 DAFTAR PUSTAKA	 110

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sistem <i>Duality of Jurisdictions</i> di Perancis.....	61
Tabel 2	Perbandingan Konsep Peradilan Administrasi Perancis, Belanda, dan Indonesia.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara, Indonesia mempunyai visi yang wajib dilaksanakan. Visi tersebut memiliki kesamaan dengan konsep negara hukum yang juga menjadi status dari negara ini, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan menjamin hak-hak asasi manusia (HAM).¹ Maka dari itu, untuk menjaga konsistensi visi dan status negara hukum tersebut, Indonesia membentuk satu lembaga yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur dibidang tata usaha negara dan para warga masyarakat. Lembaga tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Urgensitas nyata pentingnya membentuk PTUN adalah menyeimbangkan kekuasaan eksekutif. Hal ini dikarenakan lembaga eksekutif sering bersinggungan dengan hak asasi manusia ketika menyelenggarakan kegiatan kenegaraan. Dengan segala legitimasinya, lembaga eksekutif, yang diwakili oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) tidak jarang menggunakan istilah-istilah “*demi kepentingan umum*”, “*pembangunan untuk seluruh masyarakat*”, serta ungkapan lain yang senada

¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 566.

untuk memaksa seseorang atau sekelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan negara.² Maka dari itu, PTUN berfungsi sebagai tempat masyarakat untuk menguji kesesuaian keputusan tata usaha negara dan/atau perbuatan pejabat TUN dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan terkait. Dengan kata lain, selain memberi legitimasi bagi masyarakat dan pejabat TUN, PTUN memiliki fungsi *checks and balances* agar tidak terjadi *abuse of power* dan melindungi serta menjamin terlayaninya hak asasi manusia, khususnya hak asasi yang dimanifestasikan melalui pelayanan publik.

Dari fungsi tersebut, bisa dilihat bahwasannya negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.³ Kewajiban tersebut kemudian dikonkretkan dalam definisi pelayanan publik yang pada intinya adalah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁴ Dari definisi tersebut, pelayanan publik diklasifikasikan menjadi pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan kebutuhan umum.⁵ Pelayanan kebutuhan dasar terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan bahan baku dasar

²Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 1.

³Konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik)

⁴Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

⁵Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm. 25.

pokok. Sedangkan pelayanan kebutuhan umum terdiri dari pelayanan administrasi, pelayanan barang dan jasa. Kesemuanya haruslah terakomodir secara merata dalam pengimplementasian dan pengawasannya.

Dengan semangat pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, PTUN seharusnya mampu menjangah seluruh sektor dalam pelayanan publik. Namun hal yang sebaliknya justru terjadi, *status quo* hanya memberikan yurisdiksi kepada PTUN sampai kepada hal yang sifatnya administratif.⁶ Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), satu kewenangan PTUN di-*reform*, yaitu PTUN mampu meninjau fiktif positif pemerintah. Sementara jika melihat pelayanan publik yang dijalankan oleh Pembina (Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang esensinya sama dengan pejabat administratif/pejabat TUN, seharusnya PTUN juga mampu untuk mengadili perkara pelayanan publik di luar sektor administrasi. Misalnya pembenahan jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki sehingga menghambat mobilisasi masyarakat. Perkara yang masuk dalam kategori pelayanan publik yang berbasis kebutuhan umum tersebut seharusnya masuk ke dalam yurisdiksi PTUN karena menjadi tupoksi dari Pembina.

Dikarenakan *status quo* memberikan yurisdiksi yang terbatas, perkara pelayanan publik non-administratif diserahkan kepada Pengadilan Umum

⁶Pasal 1 angka 10, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Pengadilan Negeri) yang terkadang jauh dari kata penyelesaian. Jalan rusak di daerah Cibinong, Bogor merupakan salah satu permasalahan tentang buruknya pelayanan publik yang belum menemukan titik terang penyelesaiannya.⁷ Gugatan *class action* telah dilayangkan oleh Citizen Law Suit (CLS) namun berakhir dengan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut karena terlalu cepatnya gugatan diajukan, yaitu sehari setelah somasi diberikan kepada Pemda Bogor. Begitupula dengan kondisi jalan di Margasari yang jauh dari kata berkualitas.⁸ Salah seorang penduduk setempat mengeluhkan tentang kondisi jalan yang semakin parah ketika musim penghujan. Akibatnya para pedagang dan penarik becak kesulitan untuk mengakses jalan tersebut. Sementara jika merujuk ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional, serta menjadi bagian dalam upaya memajukan kesejahteraan umum.⁹ Artinya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk melakukan pengadaan jalan yang berkualitas, demi menunjang mobilisasi masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, permasalahan pohon tumbang di pintu keluar di salah satu universitas di Indonesia yang selalu menimbulkan korban, yang sampai berita itu ditulis,

⁷www.metropolitan.id, akses 2 Juni 2018.

⁸<http://www.neraca.co.id/article/106975/jalan-rusak-di-margasari-buah-batu>, akses 27 Oktober 2018.

⁹Konsideran Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tidak ada upaya antisipasi yang maksimal dari pemerintah.¹⁰ Hal tersebut merupakan segelintir kasus yang memperlihatkan buruknya pelayanan publik yang juga tidak didukung semangat pembaruan dari yurisdiksi lembaga yang diamanahi tugas untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah yang hanya menambah daftar buruk proses perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan umum/kesejahteraan masyarakat termasuk ke dalam urusan publik dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan publik. Kepentingan publik merupakan kepentingan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dan masyarakat merupakan subjek yang harus dipenuhi kepentingannya. Maka dari itu, jika terdapat ketidaksesuaian dalam pengimplementasiannya, sehingga menimbulkan sengketa antar keduanya, maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah lembaga yang menurut *original intent* pendiriannya adalah untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pejabat publik. Lembaga tersebut adalah PTUN. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa kajian yang telah dilakukan ke beberapa negara tentang yurisdiksi PTUN, khususnya negara yang memiliki sistem hukum yang sama.

Perancis, berdasarkan hasil kunjungan studi banding yang dilakukan oleh tim studi banding Mahkamah Agung pada tahun 2009, merupakan negara dengan pengalaman hukum administrasi yang telah mapan. Dalam

¹⁰<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/05/03/pohon-tumbang-terus-makan-korban-warga-bisa-ajukan-gugatan-400389?rate=Z85EAQNFFm2mk4vOyc2c-v54p5SuI5Qlab3HsKJ17yU>, akses 2 Juni 2018.

kunjungan yang berfokus pada kompetensi peradilan administrasi Perancis tersebut, terdapat beberapa hasil yang dapat dipertimbangkan untuk mereformasi aspek dan teknis peradilan administrasi Indonesia. Beberapa diantaranya adalah objek gugatan pada peradilan administrasi Perancis tidak hanya tindakan hukum Pejabat Administrasi saja, melainkan juga kepada tindakan materielnya. Tindakan materiel yang dimaksud adalah tindakan yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang merugikan masyarakat, akan tetapi, secara objektif ternyata menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat. Misalnya tindakan PDAM yang menggali lubang untuk memperbaiki saluran air, ternyata secara tidak sengaja menimbulkan kecelakaan bagi seseorang.¹¹ Di Perancis, tindakan tersebut bisa diajukan gugatan ke Peradilan Administrasi.

Sedangkan Belanda, bisa dilacak model penyelesaian masalah antara masyarakat dengan pemerintah melalui yurisprudensinya.¹² Pemerintah Kotamadya, dalam perkara “*Vrouw Elske*” pernah melanggar kewajiban hukum dengan membiarkan tonggak di bawah permukaan air di jalan lalu lintas air, sehingga perahu penggugat yang menabraknya menjadi bocor. Dalam putusan Hoge Raad (HR) disebutkan, “Dalam hal adanya kelalaian untuk menjalan kewajiban berdasarkan hukum publik, penguasa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas ketentuan Pasal 1401 BW”. Dalam perkara tersebut, bisa dilihat bahwasannya Hoge Raad berpendapat, tidak ada

¹¹Ujang Abdullah, Laporan Hasil Kunjungan Kerja Kedinasan ke Paris, (Mahkamah Agung, 2009), hlm. 3.

¹²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 324.

kelalaian Kotamadya dalam melakukan suatu kewajiban dalam bidang hukum perdata, sehingga lembaga yang seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut adalah lembaga yang disiapkan ketika masyarakat berhadapan dengan pejabat pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu peradilan administrasi, bukan peradilan yang menyelesaikan perkara perdata (Pengadilan Negeri).

Indonesia, Perancis, dan Belanda adalah negara yang sama-sama menganut sistem *civil law*, yaitu sistem yang menghendaki adanya Peradilan Administrasi, namun operasionalisasinya terdapat perbedaan. Beberapa kasus di atas menjadi segelintir permasalahan yang sama namun dengan kamar penyelesaian yang berbeda. Maka dari itu, jika berkaca dengan Perancis dan Belanda, penyusun tertarik untuk meneliti tentang “Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Dalam Pelayanan Publik (Sebuah Kajian Perbandingan)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penyusun, diantaranya:

1. Mengapa Indonesia tidak menerapkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangan Peradilan Administrasi yang diterapkan di Perancis dan di Belanda?
2. Apakah kewenangan Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda dapat diterapkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia?

3. Jika dapat diterapkan, bagaimana mekanisme penerapan kewenangan Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia? Jika tidak, mengapa tidak dapat diterapkan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan tentang penyebab Indonesia tidak menerapkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangan Peradilan Administrasi yang diterapkan di Perancis dan Belanda.
- b. Untuk menjelaskan kemungkinan perluasan fungsi dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda agar sejalan visi kesejahteraan sosial.
- c. Untuk menjelaskan mekanisme dimungkinkannya menerapkan kewenangan Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda di Indonesia, dan sebaliknya.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek, yakni:

- a. Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada

- umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum berkaitan tentang hukum tata negara dan lebih khusus mengenai penguatan fungsi dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
- b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi pengambilan kebijakan regulasi di bidang Pengadilan Tata Usaha Negara, tepatnya penguatan fungsi dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. Telaah Pustaka

Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), berbagai perkara masuk ke PTUN tentang gugatan kepada instansi yang banyak melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat.¹³ Hal ini memperlihatkan bahwa keinginan masyarakat untuk mendapat pelayanan publik yang berkualitas yang selama ini terpendam, diluapkan dengan keberanian mengajukannya ke PTUN. Selain itu, banyaknya gugatan yang dimasukkan juga mengindikasikan bahwa jalur administrasi merupakan jalur yang rentan terhadap penyelewengan, sehingga dengan hadirnya UU PTUN seakan menjadi angin segar yang menerpa masyarakat selaku subjek yang harus mendapat pelayanan publik dan pemerintah sebagai subjek yang menyelenggarakan pelayanan agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya.

¹³Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 24.

Secara implementatif, kebaikan yang ingin dicapai melalui terbitnya UU PTUN tersebut belum dapat tercapai karena masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Ridwan¹⁴ dalam jurnal “Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia” menyebutkan, ketika keputusan TUN digugat, sebagian pemerintah berusaha menuangkan substansi surat keputusan tersebut ke dalam perda, sehingga produk hukum tersebut tidak menjadi kewenangan dari PTUN. Dalam hal ini Ridwan berusaha untuk memperlihatkan tentang celah pengimplementasian dari UU PTUN dan kebobrokan budaya hukum pejabat tata usaha negara. Pesimisme dan apatisisme tentu tumbuh dan berkembang dalam benak publik tentang keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini dikarekanakan tujuan awal yang diidam-idamkan tidak terwujud karena ketidak-bersediaan pemerintah untuk mengoperasionalkan UU PTUN dengan baik.

Pesimisme dan apatisisme tidak hanya karena kebobrokan budaya hukumnya, melainkan juga dipengaruhi oleh ketidakoptimalan PTUN. Dalam menjalankan fungsinya, PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial pada putusannya. Hal ini menimbulkan pendapat publik tentang “keompongan” PTUN, sehingga PTUN seolah-olah terlihat ada, namun substansinya tidak ada. Hal ini disampaikan dan berusaha diperbaiki oleh Mohammad Afifudin

¹⁴Ridwan, “Beberapa Catatan tentang Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, vol 9:20 (Juni 2002).

Soleh¹⁵ dan Fatria Khoiro¹⁶ yang pada intinya mengatakan, sebagai lembaga yudisial yang bernaung di bawah Mahkamah Agung dan disebut bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi, apapun putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan memiliki kekuatan yang setara dengan Undang-Undang, yaitu *erga omnes* (mengikat umum), sehingga tidak ada alasan bagi siapapun pihak yang disebutkan dalam putusan untuk melakukan suatu tindakan, tidak mengindahkan putusan tersebut. Mohammad Afifudin Soleh dan Fatria Khoiro memberikan masukan untuk membentuk UU *Contempt of Court* sebagai cara untuk memaksa serta memberikan konsekuensi hukum bagi siapa saja yang tidak mengindahkan putusan pengadilan.

Keterbatasan yurisdiksi yang dimiliki PTUN juga menjadi satu kendala yang menghambat mimpi kesejahteraan bangsa yang hendak dicapai Indonesia. Mula-mula, keterbatasan yurisdiksi ini berusaha untuk dicarikan alternatif dengan memperluas sifat aktif-pasif PTUN. Riawan Tjandra¹⁷ mengkonsep alternatif ini dengan melihat kepada *Conseil d'Etat* (Pengadilan Administrasi) Perancis yang mempunyai dua fungsi. Pertama fungsi preventif, yaitu dengan memberi nasihat dan masukan kepada pejabat administrasi untuk bertindak sesuai peraturan yang berlaku dan sejalan dengan keputusan terdahulu yang pernah ditetapkan, harapannya bisa

¹⁵Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Mimbar Keadilan Ilmu Hukum*, tanpa volume (Februari 2018).

¹⁶Fatria Khoiro, "Konsekuensi Hukum dan Penerapan Upaya Paksa Bagi Pejabat TUN yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN", *Jurnal Disiplin*, vol 20:7 (Juni 2015).

¹⁷W. Riawan Tjandra, "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan *Conseil d'etat* Sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara", tanpa volume (t.t).

mencegah terjadinya tindakan hukum tata usaha negara yang melanggar hukum. Kedua, fungsi represi, yaitu dengan menguji dan menilai keputusan dan tindakan yang diproduksi oleh pejabat tata usaha negara. Dengan dua fungsi ini, Riawan Tjandra menginginkan agar PTUN diatribusikan kewenangan untuk menjalankan fungsi preventif agar meminimalisir sengketa tata usaha negara dikemudian hari. Bahkan Novy Dewi Cahyati dalam disertasinya berusaha merekonstruksi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam kewenangan PTUN.¹⁸ Konsep ini ditawarkan dengan melihat beberapa praktik yang selama ini menurutnya “saling oper” tanggung jawab antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sehingga diperlukan lembaga yudisial tunggal yang mengambil alih tugas ini, tentunya dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensinya.

Dari semua usaha pengoptimalan PTUN tersebut, penyusun berusaha melihat PTUN sebagai lembaga yang melakukan *judicial control* tidak hanya kepada tindakan administratif pemerintah, melainkan terhadap pelayanan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Gagasan prospektif ini penyusun bangun dengan melakukan kajian perbandingan dengan negara Perancis dan Belanda yang notabennya memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam sistem hukumnya dan sama-sama memiliki lembaga yang menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Pengoperasionalan lembaga tersebut berbeda karena perbedaan yuridiksi, sehingga berbeda pula kamar penyelesaiannya. Maka dari itu, karya ini ingin

¹⁸Novy Dewi Cahyati, “Rekonstruksi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, *Disertasi* Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2017).

menganalisis dan memaparkan masing-masing peradilan administrasi dari masing-masing lembaga tersebut, sekaligus ingin melihat kemungkinan penerapan kewenangan dari ke dua lembaga dari masing-masing negara tersebut kepada PTUN di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama, termasuk menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis kesejahteraan (*welfare state*).¹⁹ Frasa “negara hukum” yang dicantumkan dalam UUD 1945 menjadi pondasi awal sekaligus tombak pendorong bagi perkembangan visi kesejahteraan yang ingin dicapai Indonesia. Maka dari itu, dalam negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, hukum harus dijadikan sebagai panglima dalam dinamika kehidupan bernegara, bukan ekonomi, politik, ataupun entitas sosial lain.

Dijadikannya hukum sebagai landasan dalam setiap tindakan, termasuk tindakan pemerintah, merupakan salah satu doktrin dalam negara hukum Eropa Kontinental yang dicetuskan oleh Stahl.²⁰ Doktrin ini muncul karena kekhawatiran akan adanya pemerkosaan hak-hak rakyat jika tindakan pemerintah tidak dibatasi dan tidak diberikan legitimasi oleh hukum. Namun jika hukum sudah mengatur perihal

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 132.

²⁰Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 76.

tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan tetap terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia, maka doktrin *rechstaat* lainnya menjadi penengah, yaitu adanya Peradilan Administrasi.

Fungsi utama dari doktrin tersebut adalah pengawasan terhadap tindakan pemerintah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, *original intent* adanya doktrin Peradilan Administrasi adalah untuk menyeimbangkan hak-hak asasi manusia dengan tindakan pemerintah sekaligus melakukan koreksi terhadap sengketa yang ditimbulkan oleh gesekan keduanya. Fungsi koreksi ini diharapkan menjadi jawaban untuk pertanyaan kesejahteraan yang selalu dicuatkan ketika tindakan pemerintah dihadapkan dengan hak asasi manusia.

Kesejahteraan merupakan konsep yang kompleks serta mencakup aspek yang luas, tentunya lembaga yang mengawasi pun harus mampu mengakomodir kompleksitas konsep tersebut. Peradilan Administrasi Indonesia yang terlembaga dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi lembaga yang dibebani untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks itu. Segala jenis tindakan pemerintah, khususnya dalam kaitannya dengan domain publik, harus menjadi yurisdiksi dari PTUN.

Jika melihat *status quo*, PTUN menjadi lembaga yang super khusus karena keterbatasan kewenangan yang dimilikinya, yaitu hanya memeriksa tindakan pemerintah pada wilayah administrasi. Keterbatasan ini justru menjadi paradoks karena dia harus mewujudkan

kesejahteraan, namun dihalangi oleh aturan yang notabennya dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan. Keterbatasan tersebut yang menjadi rintangan bagi PTUN untuk mewujudkan visi keadilan yang hendak dicapai. Tidak maksimalnya pelayanan publik atau bahkan pelanggaran oleh pemerintah tidak hanya terjadi di sektor administrasi, tapi juga pada sektor lainnya. Maka dari itu, demi menjaga konsistensi visi yang hendak dicapai, pengoptimalan PTUN merupakan salah satu caranya. Pengoptimalan ini dilakukan dengan *me-reform* yurisdiksinya dengan menambahkan segala hal yang mencakup seluruh aspek pelayanan publik.

2. Keadilan

Ulpianus mendefinisikan keadilan sebagai kehendak yang ajeg (terpola) dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya.²¹ Doktrin tersebut menghendaki adanya sebuah pola yang konstan yang sudah disesuaikan bagiannya sesuai dengan kapasitasnya sehingga keadilan akan tercapai. Pola ini secara langsung ataupun tidak langsung sudah terkonsep dalam ide negara hukum, yaitu negara wajib melaksanakan prinsip negara yang berkeadilan.²² Oleh karena secara konstitusional kedaulatan berada di tangan rakyat, maka kekuasaan

²¹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 138.

²²Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara...*, hlm. 16-17.

pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus disediakan sarana pengawasannya.

Pengawasan tindakan pemerintah, salah satunya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman, baik itu jalur perdata ataupun tata usaha negara. Jika didasarkan kepada *subjectum litis* (pihak yang berpekar) dan *objectum litis* (jenis sengketa yang diadili), PTUN menjadi lembaga yang memeriksa sengketa TUN yang mempertemukan warga masyarakat dengan pemerintah (*citizen versus government*).²³ Konsep ini merupakan sebuah pola yang wajar, sebab di dalam lapangan hukum administrasi, tindakan pemerintah dapat mengikat warga negara tanpa melakukan persetujuan dari warga yang bersangkutan, berbeda dengan lapangan hukum perdata yang harus mendapat persetujuan dari masing-masing pihak. Artinya, masyarakat, dalam hubungan hukum publik, dijadikan sebagai pihak sub-ordinat²⁴, sebab pemerintah dilekati tanggungjawab pelayanan publik namun tidak dengan masyarakat. Legitimasi inilah yang berpotensi membuat tindakan pemerintah menyeleweng dari tujuan awalnya. Itulah mengapa perlu adanya pengawasan secara khusus yang memeriksa sengketa dalam pelayanan publik yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat oleh Peradilan Administrasi, atau di Indonesia dinamakan PTUN.

²³Rachmat Soemitro, *Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Jakarta: PT. ERESKO, 1976), hlm. 12.

²⁴Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), hlm. 142.

Dalam lapangan hukum administrasi, khususnya dalam pelayanan publik, perbuatan pemerintah diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Artinya, tindakan hukum publik yang menjadi instrumen dalam pelayanan publik harus diawasi oleh lembaga yang mengawasi tindakan hukum publik tersebut, yaitu PTUN.

Selain tindakan hukum publik, pemerintah juga dilekatkan tanggungjawab privat. Tindakan ini membuat pemerintah bertanggungjawab dalam ranah privat walaupun perbuatan yang dilakukan adalah untuk memenuhi kewajibannya dalam pelayanan publik dan menggunakan jabatannya, namun jabatan tersebut ada dalam domain privat, yaitu “badan hukum”.²⁵ Pengawasan ini tetap ada dalam ranah Peradilan Umum melalui kamar Perdata.

C.J.N. Versteden juga menyebutkan bahwa ada satu jenis tindakan pemerintah yang tidak menimbulkan akibat hukum, yaitu tindakan nyata/faktual.²⁶ Asumsi dasar tindakan ini adalah tidak adanya

²⁵Dani Habibi, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Tindakan Pemerintah Berdasarkan Konsep Hukum Administrasi (Studi Mengenai Gugatan Terhadap Pemerintah di Sidang Pengadilan Pada Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Pwt)*, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (2015), hlm. 161.

²⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 109.

maksud untuk menciptakan hak dan kewajiban.²⁷ Pertanyaannya adalah, jika pemerintah melakukan pembiaran terhadap menurunnya kualitas fasilitas pelayanan publik kemana masyarakat harus melakukan pengaduan?. Jika merujuk ke pola awalnya, tentu tindakan ini harus diselesaikan oleh PTUN walaupun perbuatan ini tidak menimbulkan akibat hukum apapun, namun secara tidak langsung tindakan ini menyebabkan adanya akibat hukum.²⁸

3. Politik Hukum

Hukum menghendaki adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, artinya negara hukum merupakan negara yang memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia merupakan *grand design* dalam konsep negara hukum yang mekanisme penjaminannya berbeda antara satu negara dengan negara lain. Perbedaan ini disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara dan dikontekskan dengan politik hukum negara tersebut. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara.²⁹

²⁷*Ibid.*, hlm. 110

²⁸Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 172-173.

²⁹Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 1.

Indonesia sendiri telah memiliki visi yang hendak diwujudkan. Visi yang sekaligus menjadi garis kebijakan resmi ini tertuang dalam preambule UUD 1945 yang pada intinya ada beberapa hal yang hendak diwujudkan Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, serta melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁰ Beberapa *item* itulah yang akan *breakdown* dalam beberapa aturan hukum dalam mengisi kerangka politik hukum Indonesia.

Dalam konteks PTUN, politik hukum kesejahteraan merupakan landasan pendiriannya, sebab ambisi awal dari PTUN adalah untuk menjaga keseimbangan tindakan pemerintah yang dilegitimasi oleh hukum dengan hak asasi manusia yang dijamin perlindungannya agar kesejahteraan terdistribusi secara maksimal. Hal ini sejalan dengan definisi politik hukum yang didengungkan Satjipto Rahardjo, yaitu cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:³¹

- 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;

³⁰Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Aline 4

³¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352.

- 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

4. *Good Governance*

Good governance merupakan konsep yang diadopsi dari istilah *good corporate governance* yang dicetuskan pada tahun 1998 oleh *Organization for the Economic Cooperation and Development* (OECD) sebagai upaya perbaikan sistem perekonomian, pembangunan, dan pemerintahan.³² Baru pada tahun 2000 konsep *good corporate governance* dikembangkan menjadi konsep *good governance*. Jadi tidak heran bila Paulus E. Lotulung mengemukakan bahwa *good governance* merupakan konsep umum yang berada dalam disiplin ilmu administrasi negara yang memiliki cakupan lebih luas, yaitu mencakup ekonomi, politik, administrasi, dan sebagainya.³³

Dalam konteks hukum administrasi, *good governance* diperas menjadi konsep yang lebih spesifik, yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Konsep ini menjadi spesies dari genusnya yaitu *good governance*.³⁴ Ridwan HR menjelaskan bahwa AAUPB dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan bahkan

³²A. Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 62.

³³Paulus E. Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm. 148.

³⁴Priyatmanto Abdullah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN, Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm. 7.

dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah.³⁵ AAUPB juga dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah.³⁶

Jadi, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, AAUPB dan PTUN menjadi dua sisi mata uang yang saling melengkapi. AAPUB menjadi “batu uji” bagi tindakan pemerintah sekaligus menjadi landasan bagi PTUN untuk menilai tindakan pemerintah. Penilaian menggunakan AAUPB ini membuat PTUN semakin menemukan eksistensinya karena memang PTUN didirikan sebagai prasyarat mutlak bagi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang layak (*Good Governance*).³⁷

Adapun AAUPB tersebut terdiri dari: 1) kepastian hukum; 2) kemanfaatan; 3) ketidakberpihakan; 4) kecermatan; 5) tidak menyalahgunakan kewenangan; 6) keterbukaan; 7) kepentingan umum; dan 8) pelayanan yang baik.³⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu.

³⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 238.

³⁶*Ibid.*, hlm, 239.

³⁷Fatria Khairo, “Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, *Jurnal Lex Librum*, vol III-02 (Juni 2017), hlm. 540.

³⁸Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu.³⁹ Agar mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penyusun melakukan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.⁴⁰

2. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis-komparatif. Pendekatan yuridis-komparatif dilakukan karena penyusun membandingkan perbedaan operasionalisasi Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda dengan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, dan beberapa aspek yang akan penyusun tinjau adalah secara yuridis, historis, ideologis, dan sosiologis.

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

⁴⁰Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

3. Bahan Hukum Penelitian

Untuk melengkapi penelitian ini, penyusun menggunakan tiga komponen bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum serta mempunyai kaitan langsung dengan fungsi dan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri, mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan peraturan terkait dengan kewenangannya, seperti Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Undang Undang Tentang Pelayanan Publik, putusan hakim yang berkaitan dengan pelayanan publik, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan beberapa laporan hasil studi banding yang dilakukan Indonesia ke Perancis.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian. Sedangkan bahan

hukum tersier bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.

G. Metode Analisis

Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Selanjutnya penyusun menarik kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memudahkan pembahasan, ketepatan dalam menguraikan, serta mendapat kesimpulan yang benar, penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum PTUN yang terdiri dari sejarah, kedudukan, fungsi, dan kewenangan PTUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bab ketiga membahas tentang Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda. Bahasan ini terdiri dari kedudukan, fungsi, dan kewenangnya.

Bab keempat berisi analisis tentang penyebab PTUN tidak memiliki kewenangan seperti kewenangan Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda, persamaan dan perbedaan karakteristik Peradilan Administrasi Perancis dan Belanda, serta penerapan perluasan kewenangan PTUN berdasarkan hasil kajian perbandingan.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penyusunan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka, dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterbatasan wewenang yang dimiliki PTUN merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima karena ketidak-konsistenan Pemerintah dalam menjalankan politik hukum kesejahteraan. Interpretasi politik hukum kesejahteraan yang diimplementasikan melalui pembangunan oleh Pemerintah dan keengganan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia menjadi penyebab utama dari keterbatasan kewenangan yang dimiliki PTUN. Semakin menurunnya kepercayaan publik karena ketidak-seimbangan ambisi tersebut membuat pemerintah mau tidak mau harus mendirikan PTUN. Atas pendekatan yang dilakukan oleh beberapa Menteri Kehakiman, pada tahun 1991, PTUN berdiri dengan alasan untuk memperbaiki citra sekaligus membangun ulang legitimasi masyarakat kepada pemerintah. Alasan awal pendirian inilah yang memperlihatkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan politik kesejahteraan yang diimplementasikan melalui jaminan perlindungan hak asasi manusia. Inkonsistensi pemerintah juga terlihat dari upaya pembatasan kewenangan PTUN agar tidak mengganggu stabilitas pembangunan

dengan hanya diberikan “jatah” wilayah kerja berupa memeriksa Keputusan TUN yang sifatnya tertulis.

2. Jika membandingkan dengan Perancis dan Belanda, ide yang melatarbelakangi pendirian Peradilan Administrasinya sedikit banyak memiliki kesamaan dengan Indonesia. *Conseil d'Etat* dan *Raad van State* didirikan atas prinsip kesamaan posisi masyarakat dengan Pemerintah, Pemerintah dalam posisi yang dapat dimintai pertanggungjawaban, setiap permasalahan tidak boleh tidak diselesaikan karena alasan tidak ada hukumnya, dan tindakan publik Pemerintah diselesaikan oleh Peradilan Administrasi. Tiga alasan awal, baik secara tersurat maupun tersirat, telah terakomodir dalam konstitusi dan sistem hukum Indonesia, sedangkan poin ke-empat, Indonesia masih memilih memisahkan antara tindakan hukum dan tindakan faktual pemerintah, dan masing-masingnya diselesaikan oleh Badan yang berbeda. Jika melihat konsep keadilan yang harus menempatkan masyarakat pada posisi yang sama dengan Pemerintah, seharusnya kedua jenis tindakan tersebut diselesaikan oleh satu lembaga yang memiliki fungsi untuk itu, yaitu PTUN. Hal ini dikarenakan dalam tubuh PTUN terdapat mekanisme *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan, serta asas *dominus litis* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menjadikan hakim PTUN mampu melihat kebenaran materiil dibalik sengketa yang terjadi.
3. Untuk mencapai kepastian hukum, cara yang dapat ditempuh untuk mereform kewenangan PTUN adalah dengan merevisi UU PTUN dengan

mengganti frasa “tindakan hukum TUN” dengan “tindakan hukum publik”. Setelah itu, melakukan harmonisasi terhadap seluruh aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan PTUN, membentuk hukum acaranya, dan memastikan struktur hukum siap menghadapi pembaruan PTUN.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diutarakan, adapun saran yang diberikan kepada legislator hukum untuk:

- Merevisi UU PTUN dengan mengganti frasa “tindakan hukum TUN” menjadi “tindakan hukum publik”.
- Setelah perevisian dilakukan, upaya pengharmonisasian hukum harus ditempuh terhadap seluruh peraturan yang mengatur kewenangan PTUN dan diselaraskan dengan undang-undang pokoknya, yaitu UU PTUN.
- Untuk memastikan norma hukum yang berintikan pengawasan terhadap seluruh tindakan pemerintah dalam domain publik, harus dibentuk aturan acaranya, sebab saat ini hukum positif hanya memiliki mekanisme pemeriksaan terhadap tindakan hukum TUN yang berbasis kepada keputusan tertulis, belum mencakup tindakan faktual pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

The Constitution of the Kingdom of the Netherland 2008.

France's Constitution of 1958 with Amendments through 2008.

Algemene wet Bestuursrecht.

Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan MA Nomor 144K/TUN/1998.

Putusan PTUN Bandung No. 80/G/2000/PTUN.Bdg.

Putusan PTUN Medan No.06/G/1992/PTUN.Mdn.

Putusan PTUN Palembang No.8/PTUN/G/PLG/1992.

Buku

Abdullah, Priyatmanto, *Revitalisasi Kewenangan PTUN, Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Basah, Sjachran, *Eksistensi Badan Peradilan Administrasi dan Tolak Ukur Atribusinya Untuk Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2014.

_____, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

E. Lotulung, Paulus, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013

_____, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 1986.

Efendi, Maftuh, *Dinamika Yurisdiksi Peradilan Administrasi*, Lampung: Pustaka Media, 2017.

Fahmal, A. Muin, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2007.

_____, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2018.
- Lopa, Baharudin, Andi Hamzah, dan Niniek Suparni, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.
- Marbun, SF. dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Marbun, SF., *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- _____, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Muchsan, *Seri Hukum Administrasi Negara Peradilan Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2014.
- Setiadi, Wicipto, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Simanjuntak, Enrico, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Situmorang, Victor dan Soediby, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soemitro, Rachmat, *Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta: PT. ERESKO, 1976.
- Triwulan Tutik, Titik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

W. Bedner, Adriaan, *Shopping Forums: Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Bali: Pustaka Larasan, 2012.

_____, *Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Sebuah Studi Sosio-Legal*, Jakarta: Pen. Huma, 2010.

Wijoyo, Soeparto, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Skripsi, Jurnal, dan Makalah

Abdullah. Ujang, Laporan Hasil Kunjungan Kerja Kedinasan ke Paris, (Mahkamah Agung, 2009).

Afifudin Soleh, Mohammad, “Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap”, *Jurnal Mimbar Keadilan Ilmu Hukum*, tanpa volume (Februari 2018).

Basuki, Ahmad, “Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana”, *Jurnal Perspektif*, vol 18:1 (Januari 2013).

Cahyati, Novy Dewi, “Rekonstruksi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, *Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2017).

Habibi, Dani, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Terhadap Tindakan Pemerintah Berdasarkan Konsep Hukum Administrasi (Studi Mengenai Gugatan Terhadap Pemerintah di Sidang Pengadilan Pada Putusan No. 73/Pdt.G/2013/PN.Pwt), *Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto* (2015).

Khairo, Fatria, “Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, *Jurnal Lex Librum*, vol III-02 (Juni 2017).

Khoiro. Fatria, “Konsekuensi Hukum dan Penerapan Upaya Paksa Bagi Pejabat TUN yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN”, *Jurnal Disiplin*, vol 20:7 (Juni 2015).

Khumarga, Dahnia, “Persamaan Dan Nuansa Perbedaan Antara Corak Peradilan Tata Usaha Negara Perancis, Belanda, Dan Indonesia”, *Jurnal Universita Pelita Harapan*, tanpa volume, tanpa tahun.

Ridwan, “Beberapa Catatan tentang Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, vol 9:20 (Juni 2002).

Santoso, Urip, “Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Jurnal Perspektif*, vol 21:3 (September 2016).

Tjandra, W. Riawan, “Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan *Conseil d’etat* Sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara”, tanpa volume (t.t).

Internet

“Conseil d’Etat”, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Conseil_d%27État_\(France\)&oldid=858734659](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Conseil_d%27État_(France)&oldid=858734659), akses 7 Desember 2018.

“Conseil du Roi”, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Conseil_du_Roi&oldid=855342437, akses 7 Desember 2018.

“Curia Regis”, https://en.wikipedia.org/wiki/Curia_regis#France, akses 1 Desember 2018.

“Mengapa Keadilan Administrasi?”, <http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Demarches-Procedures/Decouvrir-la-justice-administrative-et-son-organisation/Pourquoi-une-justice-administrative>, akses 16 Desember 2018.

“Paulus E. Lotulung: Hakim PTUN Tak Usah Takut Kehilangan Perkara,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14224/paulus-e-lotulung-hakim-ptun-tak-usah-takut-kehilangan-perkara>, akses 12 November 2018.

<http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Histoire-Patrimoine/Histoire-d-une-institution/Ses-fonctions/Naissance-et-evolution>, akses 13 Januari 2018.

<http://www.le-politiste.com/les-principes-generaux-du-droit-public/>, akses 7 Februari 2019.

<http://www.neraca.co.id/article/106975/jalan-rusak-di-margasari-buah-batu>, akses 27 Oktober 2018.

<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/05/03/pohon-tumbang-terus-makan-korban-warga-bisa-ajukan-gugatan-400389?rate=Z85EAQNFFm2mk4vOyc2c-v54p5SuI5Qlab3HsKJ17yU>, akses 2 Juni 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Kedung_Ombo, akses 13 Januari 2019.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_beginselen_van_behoorlijk_bestuur.
Akses 7 Februari 2019.

<https://www.raadvanstate.nl/>, akses 27 Desember 2018.

www.metropolitan.id, akses 2 Juni 2018.



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Eko Prasetyo

Tempat, tanggal lahir : Batam, 20 Februari 1998

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat asal : Kav. Saguba Blok R No. 96, RT/RW 004/006 Kel. Sei Binti,
Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Alamat di Yogyakarta : Desa Sapen, RT/RW 28/08, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman,
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Email : ekoprasetyo200298@gmail.com , No. HP. 082242740723



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003-2009 : SD Muhtadin Plus

2009-2012 : SMP IT Darussalam

2012-2015 : MAN 1 Batam

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya